

BANTUAN – PANGAN – BERAS – SEJAHTERA – NON TUNAI

2018

PERBUP NO. 7, BD. 2018. NO. 7 LL. KAB. PEMALANG : 40 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PANGAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DAN/ATAU BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : - dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Bantuan Sosial Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Pemalang Tahun 2018, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsure instansi terkait, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Pemalang Tahun 2018;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 7 Tahun 2003; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri 42 Tahun 2010; Permensos No. 24 Tahun 2013; Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri dan direktur Utama Perusahaan Umum Bulog No. 25 Tahun 2003 dan No. PKK-12/07/2003; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda no. 20 Tahun 2017; Perbup No. 24 Tahun 2017; Perbup No. 75 Tahun 2017 .
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dengan Ketentuan Umum

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Januari 2018

- Terdiri atas 11 Pasal.
- Lampiran 31 halaman.